

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/31/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional;
- b. bahwa dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai penyesuaian mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/15/PADG/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 21/1/PADG/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

2. Nomor 22/15/PADG/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Agunan PLJP berupa Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - b. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali kredit atau pembiayaan pegawai;
 - c. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - d. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
 - f. baki debit kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan;

- g. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 - h. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai agunan PLJP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - b. telah memenuhi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selain agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan memenuhi persyaratan tertentu Bank dapat menyerahkan agunan lain sebagai agunan PLJP.
- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya; dan/atau

- b. aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penyerahan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pada saat mengajukan permohonan terkait PLJP, Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau
 - b. pada saat periode pemberian PLJP, dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1. Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau
 - 2. Bank Indonesia meminta Bank untuk menyerahkan agunan lain jika agunan PLJP yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJP mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan Bank tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (4) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (5) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP tanpa persetujuan Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. pengikatan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan akta gadai;
 - b. pengikatan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan dengan akta fidusia dan/atau akta lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengikatan agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan akta hak tanggungan; dan
 - d. pengikatan agunan berupa aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan yang akan digunakan sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut:
- a. SBI dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
 - b. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - c. SDBI dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
 - d. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;

- e. SBN dihitung berdasarkan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN;
 - f. Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi dihitung berdasarkan nilai pasar Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi; dan
 - g. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan.
- (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e maka Bank Indonesia melakukan perhitungan sebagai berikut:
- a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan

2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Bank Indonesia menetapkan perhitungan nilai agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN terhadap plafon di atas dari perhitungan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal *haircut* SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia lebih besar dari *haircut* yang berlaku pada tanggal Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku.
 - (4) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maka Bank Indonesia melakukan perhitungan sebagai berikut:
 - a. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP;
 - b. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJP;
 - c. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat

- ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJP; dan
- d. nilai agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJP, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (5) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka Bank Indonesia melakukan perhitungan sebagai berikut:
- a. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; dan
- b. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan.
- (6) Nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:

- a. nilai terendah dari:
 1. nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; atau
 2. nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - b. nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dalam hal Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dimaksud berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan pegawai.
- (7) Nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal posisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal posisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;

- c. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal posisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - d. 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal posisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP; dan
 - e. 0% (nol persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal posisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik lebih lama dari 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.
- (8) Dalam hal nilai surat berharga, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih besar dari plafon PLJP, namun lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka untuk mitigasi risiko Bank Indonesia, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (9) Nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pada saat permohonan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan
 - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Bank menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
- (2) Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data sebagai berikut:
 - a. untuk surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SukBI menggunakan data nilai jual mengacu kepada harga yang tercantum dalam BI-SSSS;

- b. untuk surat berharga berupa SBIS menggunakan data nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS;
 - c. untuk surat berharga berupa SBN menggunakan data nilai pasar mengacu kepada harga yang tercantum dalam BI-SSSS; dan
 - d. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan nilai surat berharga, Bank Indonesia mengkinikan nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicantumkan pada akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.
- (4) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada saat permohonan PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan

- d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Bank menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
- (5) Nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik.
 - (6) Cara perhitungan nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pada saat permohonan PLJP, nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP, nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP; dan

- d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP dalam periode pemberian PLJP, nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Bank menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP.
 - (7) Nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik.
6. Judul Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Self Assessment dan Daftar Agunan

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.
- (2) Bank harus melakukan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum mengajukan permohonan PLJP.
- (3) Dalam melakukan *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank berkonsultasi dengan otoritas terkait mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

- (4) Dalam hal *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan maka Bank melakukan tindak lanjut berupa pelaksanaan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik atas aset yang terdaftar dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar agunan PLJP;
 - b. penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - c. verifikasi Kantor Akuntan Publik atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP; dan
 - d. verifikasi Kantor Akuntan Publik atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP,
- sebelum Bank mengajukan permohonan PLJP.
- (5) Berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank melakukan pengkinian daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

- c. untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Bank meminta Kantor Akuntan Publik melakukan verifikasi perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP yang tercantum dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) juga dilaksanakan dalam hal Bank:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP; dan/atau
 - c. melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP.
- (8) Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) serta verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) menggunakan posisi nilai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai pasar agunan PLJP yang dinilai Kantor Jasa Penilai Publik terdiri atas:
 1. nilai pasar Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi;
 2. nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; dan
 3. nilai pasar agunan lain berupa nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam hal Bank akan menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah pada saat permohonan PLJP;
 - b. Bank memastikan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan penilaian memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. telah terdaftar di OJK; dan
 2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
 - c. Bank memastikan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik melakukan penilaian sesuai dengan panduan penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian Kantor Jasa Penilai Publik menggunakan hasil penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. informasi hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik dituangkan dalam daftar rekapitulasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. Bank memastikan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik telah terdaftar di OJK.
- (3) Verifikasi Kantor Akuntan Publik atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan agunan PLJP yang diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik meliputi:
 1. untuk agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 2. untuk agunan PLJP berupa Obligasi Koperasi dan/atau Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

3. untuk agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, seluruhnya telah tercantum dalam daftar agunan sesuai dengan urutan penggunaan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5; dan
 4. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, telah memenuhi persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi yang diverifikasi Kantor Akuntan Publik meliputi:
1. bukti kepemilikan surat berharga;
 2. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP dalam hal terdapat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan
 3. bukti bahwa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir dalam hal terdapat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;

- c. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah yang diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik meliputi:
1. dokumen asli perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
 2. dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
 3. dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau tanah yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank;
 4. dokumen asli hasil penilaian agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan oleh Kantor Jasa Penilai Publik; dan
 5. dokumen asli polis asuransi terkait agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan;
- d. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan pegawai yang diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik paling sedikit meliputi:
1. dokumen asli perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 2. dokumen asli polis asuransi debitur kredit dan/atau nasabah pembiayaan;

- e. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP berupa agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah yang diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik meliputi:
 - 1. dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - 2. surat persetujuan dari pemilik untuk menjaminkan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagai agunan PLJP dalam hal tanah dan bangunan dan/atau tanah dimiliki oleh pihak lainnya;
 - f. Bank memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik yang melakukan verifikasi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. telah terdaftar di OJK; dan
 - 2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
 - g. Bank memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik melakukan verifikasi sesuai dengan panduan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Verifikasi Kantor Akuntan Publik atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN telah menggunakan nilai yang mengacu pada harga atau nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

- b. nilai agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, serta agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. nilai agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - d. nilai dasar perhitungan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (5) Dalam hal Kantor Akuntan Publik telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Akuntan Publik mengembalikan dokumen asli agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah kepada Bank dalam tempat tersegel.
- (6) Tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan label yang berisi informasi sebagai berikut:
- a. untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berisi:
 - 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) angka 2; dan
 - 2. nama debitur dan/atau nasabah; dan

- b. untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah berisi:
 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) angka 3; dan
 2. lokasi tanah dan bangunan dan/atau tanah.
 - (7) Dokumen dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dibuka oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis Bank Indonesia.
 - (8) Ketentuan pelaksanaan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) juga berlaku dalam hal Bank melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf c.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dalam hal Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik dalam hal Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap agunan yang telah menjadi agunan PLJP maka dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP yang paling sedikit meliputi:
 1. untuk agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan peringkat Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; dan
 2. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset pembiayaan, telah memenuhi persyaratan:
 - a) kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - b) bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam hal terdapat perubahan pihak terkait;
 - c) status restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2); dan
 - d) batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
- b. terhadap agunan yang akan menjadi agunan PLJP dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP maka dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

- c. verifikasi atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); dan
 - d. dalam hal Kantor Akuntan Publik telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terhadap penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah, Kantor Akuntan Publik mengembalikan dokumen agunan PLJP tersebut kepada Bank dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku dalam hal Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan plafon PLJP atau penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b.

10. Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:
- a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang, yang memuat paling sedikit:

1. pernyataan bahwa Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek, yang disertai dengan:
 - a) penjelasan mengenai penyebab Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
 - b) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
2. pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan PLJP:
 - a) berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan;
 - b) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia;
 - c) memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional; dan
 - d) tidak akan diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJP;
3. pernyataan bahwa Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP;
4. pernyataan bahwa Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan Bank sanggup untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
5. pernyataan bahwa Bank sanggup untuk mengganti agunan dalam hal nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP; dan

6. pernyataan bahwa Bank menyerahkan agunan secara sukarela untuk dilakukan eksekusi dalam hal Bank cidera janji, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta hasil verifikasi dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) berupa:

1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 3. Agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- e. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP;
- f. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar:
1. agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

- g. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
 - 2. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
 - h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;
 - i. fotokopi dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank termasuk perubahannya; dan
 - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 22 diubah serta Pasal 22 ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
- (3) Dalam hal permohonan PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XXXIII untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- e. menyampaikan rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XXXV untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XXXVI untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - f. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3a) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus menyampaikan dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali Bank yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali Bank melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa surat berharga meliputi:
- a. daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 1; dan
 - b. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (5) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan meliputi:
- a. daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 2;
 - b. dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dan huruf d yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5); dan
 - c. surat pernyataan Bank bahwa dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah apabila ada, meliputi:
- a. daftar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 3;
 - b. dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
 - c. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional terkait tanah dan

bangunan dan/atau tanah yang menjadi agunan PLJP; dan

- d. surat pernyataan Bank bahwa dokumen asli terkait agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII.

- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta ayat (3a) disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bank.
- (8) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta ayat (3a) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bank.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen terkait agunan PLJP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk agunan PLJP berupa surat berharga, dilakukan terhadap daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 1;
 - b. untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan label yang berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dengan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 2; dan
 - c. untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dilakukan dengan membandingkan label yang berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dengan daftar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 3.
- (2) Selain melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. rancangan akta perjanjian pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d;
 - b. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e;

- c. dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f;
 - d. dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3a);
 - e. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b;
 - f. surat pernyataan Bank bahwa dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c dan surat pernyataan Bank bahwa dokumen asli agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d; dan
 - g. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c.
- (3) Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Biaya yang timbul dari penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Bank.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJP diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (2) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJP tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bank harus:
 - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (4) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro Bank di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (5) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penambahan agunan

PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bank.

- (6) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (8) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercatat di pembukuan Bank paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi pemberian PLJP.
- (9) Dalam hal Bank dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap; atau
 - b. dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP, maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama:
 - a. Bank yang diwakili oleh pihak Bank yang berwenang melakukan penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP; dan
 - b. pihak lain yang berwenang melakukan penandatanganan akta pengikatan agunan PLJP untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang dimiliki pihak lain tersebut.
- (3) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, pemegang saham pengendali Bank melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset

pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3a).

- (4) Penandatanganan di hadapan notaris dilakukan terhadap setiap perubahan akta perjanjian pemberian PLJP dan perubahan akta pengikatan agunan PLJP.

17. Pasal 28 dihapus.

18. Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah dan penjelasan huruf c diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:

- a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJP, dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
- c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada Bank atas baki debit PLJP.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan dengan rumus yang menggunakan tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 100 (seratus) basis poin.
- (3) Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP yaitu sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.

P : baki debit PLJP.

R : tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) + 100 (seratus) basis poin.

t : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

- (4) Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) periode PLJP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya yang digunakan sebagai pengganti agunan PLJP maka agunan lain tersebut diperhitungkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9).
- (2) Dalam hal Bank melakukan penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dan agunan lain PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank menyampaikan:

a. dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagai berikut:

1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), untuk agunan PLJP berupa surat berharga;
2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), untuk agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; dan/atau
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), untuk agunan PLJP berupa agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah;

b. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);

c. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4); dan

d. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia, yang terkait dengan agunan pengganti kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

(3) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 tetap dan penjelasan ayat (2) Pasal 37 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

22. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 dihapus, ayat (7) dan ayat (9) Pasal 40 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang.
- (4) Dihapus.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.
- (6) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (7) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan atau terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan hanya berupa surat berharga; atau

- b. permohonan diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
- (8) Bank Indonesia akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP setelah dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diterima secara lengkap.
- (9) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
- a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta hasil verifikasi dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2) berupa:
 - 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; dan

3. agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
 - c. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJP; dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah dan bangunan;
 - d. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (10) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

23. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.
- (2) Untuk pelaksanaan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank harus memastikan agunan PLJP mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan baru yang merupakan agunan pengganti dan/atau penambahan agunan PLJP paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan.
- (4) Bank harus melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP untuk menjamin perpanjangan jangka waktu PLJP dalam hal diketahui bahwa:
 - a. terdapat aset yang lebih prioritas untuk menjadi agunan PLJP dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - b. nilai agunan yang telah dijamin tidak lagi mencukupi plafon PLJP.

- (5) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu PLJP dan terdapat agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang diagunkan kembali maka jangka waktu pengagunan surat berharga pada BI-SSSS dapat diperpanjang apabila diperlukan.

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut;
 - c. kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9); dan
 - d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dalam hal terdapat pengkinian dokumen agunan PLJP maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;

- c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. menyampaikan rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XXXV untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XXXVI untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - e. melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu PLJP; dan
 - f. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa surat berharga, Bank menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (5) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (6) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP berupa agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya, Bank menyampaikan dokumen daftar agunan lain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).

- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.
 - (8) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.
25. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank untuk perpanjangan jangka waktu PLJP mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJP diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.
- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJP tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank.

- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank harus:
 - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (5) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro Bank di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (6) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP.
- (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.

- (8) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan Bank paling singkat sampai dengan tanggal periode perpanjangan jangka waktu PLJP dimulai.
- (10) Dalam hal Bank dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

26. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap; atau
 - b. dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,

maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP paling lambat pada tanggal jatuh waktu PLJP.

- (2) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Bank yang diwakili oleh pihak Bank yang berwenang serta pihak lain yang berwenang dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang dimiliki pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

27. Pasal 46 dihapus.

28. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
 - a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau

- c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (2) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dibatalkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank harus melunasi PLJP pada saat jatuh waktu.
29. Ketentuan ayat (5) Pasal 48 dihapus, ayat (9) Pasal 48 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJP kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJP hanya dapat disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (3) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Surat permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang.
- (5) Dihapus.
- (6) Permohonan penambahan plafon PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

- (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (8) Bank Indonesia akan memproses permohonan penambahan plafon PLJP setelah dokumen permohonan penambahan plafon PLJP diterima secara lengkap.
- (9) Penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Bank dapat menggunakan kelebihan nilai agunan PLJP yang telah dijaminkan bagi PLJP berjalan untuk menjamin penambahan plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. Bank dapat menambah agunan PLJP dengan aset yang memenuhi persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12; dan
 - c. persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan penandatanganan perubahan akta perjanjian PLJP.
- (10) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta hasil verifikasi dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2) berupa:
 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; dan
 3. agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- c. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJP; dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;

- d. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 - 2. kelengkapan dokumen agunan PLJP; dan
 - 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (11) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan penambahan plafon PLJP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

30. Pasal 49 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut;
 - c. kelengkapan dokumen permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (10); dan

- d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
- (3) Dalam hal permohonan penambahan plafon PLJP disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dalam hal terdapat pengkinian dokumen agunan PLJP maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX;
 - d. menyampaikan rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XXXV untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, dan Lampiran XXXVI untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - e. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa surat berharga, Bank menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (5) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

- (6) Dalam hal terdapat penambahan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya, Bank menyampaikan dokumen daftar agunan lain disertai dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana Pasal 22 ayat (6).
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.
 - (8) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.
32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank untuk penambahan plafon PLJP mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP.

- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank harus:
 - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (5) Penambahan agunan PLJP dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro Bank di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (6) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Bank.

- (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.
 - (8) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.
 - (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan Bank paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP.
 - (10) Dalam hal Bank dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.
33. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap;
atau

- b. dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP, maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia masih melakukan atau menindaklanjuti proses pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP maka penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP diatur sebagai berikut:
 - a. untuk perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJP; dan
 - b. untuk penambahan plafon PLJP, dilakukan setelah Bank Indonesia selesai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Tambahan plafon PLJP yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya.
- (4) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Bank yang diwakili oleh pihak Bank yang berwenang serta pihak lain yang berwenang dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang dimiliki pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

34. Pasal 55 dihapus.
35. Ketentuan huruf b Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:

- a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
 - c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 65 ditambah satu huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Bank Indonesia mengembalikan agunan PLJP kepada Bank setelah kewajiban PLJP dilunasi.
- (2) Mekanisme pengembalian agunan PLJP kepada Bank diatur sebagai berikut:
 - a. untuk agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 1;

- b. untuk agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 2;
 - c. untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. untuk agunan lain dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- setelah tanggal surat pemberitahuan lunas dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

37. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Cidera Janji, Eksekusi Agunan PLJP, dan Penjualan atau Pengalihan Hak Tagih atas PLJP

38. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.
- (2) Bank yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan.
- (3) Dalam hal Bank dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. eksekusi atas agunan PLJP; atau
 - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP,

yang prosesnya dimulai pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.

- (4) Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan Bank.
- (5) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi atas agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk melakukan pengelolaan dan penagihan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
- (6) Dalam hal Bank dinyatakan cidera janji PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada Bank dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait yang memuat informasi paling sedikit meliputi:
 - a. Bank tidak dapat melunasi kewajiban PLJP pada saat jatuh waktu sehingga dinyatakan cidera janji PLJP;
 - b. jumlah kewajiban PLJP yang belum dilunasi;
 - c. peringatan kepada Bank untuk melakukan upaya pelunasan kewajiban PLJP;
 - d. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP; dan
 - e. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali Bank.

- (7) Penyampaian surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.
 - (8) Dalam hal Bank Indonesia melaksanakan eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Bank yang berisi permintaan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal terdapat dokumen agunan PLJP yang tidak lengkap pada saat proses eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank harus melengkapi kekurangan dokumen agunan PLJP berdasarkan permintaan Bank Indonesia.
39. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Eksekusi agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan cara mencairkan SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) menggunakan nilai surat berharga pada posisi tanggal jatuh waktu PLJP.
- (2) Eksekusi agunan PLJP berupa SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e serta Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan melalui penjualan agunan oleh pialang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon pembeli agunan dapat merupakan bank dan/atau pihak lain;

- b. *window time* penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- c. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi;
- d. transaksi dilakukan melalui sarana *trading platform*;
- e. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan hasil penjualan baik kepada publik maupun pialang dan melakukan konfirmasi kepada pialang yang penawarannya dimenangkan;
- f. pialang yang penawarannya dimenangkan menginformasikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter paling sedikit meliputi hal sebagai berikut:
 - 1. *sub-registry* bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBN;
 - 2. lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - 3. bank pembayar bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana; dan
 - 4. biaya pialang;
- g. calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan bank dan bank pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia;

- h. Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebit rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank;
- i. Bank Indonesia melakukan setelmen surat berharga setelah pendebitan saldo rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf h berhasil dilaksanakan;
- j. dalam hal surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan surat berharga tersebut ke rekening efek yang ditunjuk oleh pembeli surat berharga di KSEI;
- k. dalam hal agunan berupa SBN tidak terjual dan saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban PLJP sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBN, Bank Indonesia memperpanjang jangka waktu pengikatan penggunaan SBN sampai dengan Bank dapat melunasi pokok PLJP ditambah bunga PLJP dan biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP; dan
- l. dalam hal terdapat pembayaran kupon Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang menjadi agunan PLJP, Bank Indonesia menyampaikan permintaan kepada KSEI untuk melaksanakan pembayaran kupon tersebut kepada Bank pemberi agunan pada rekening giro Bank di Bank Indonesia.

40. Pasal 69 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Eksekusi agunan PLJP berupa:
 - a. Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h; dan
 - b. agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk eksekusi agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dilakukan melalui penjualan hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan secara di bawah tangan oleh Bank maka Bank harus:
 - a. menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi agunan PLJP berupa penjualan hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tersebut; dan
 - b. melaporkan realisasi eksekusi agunan dimaksud melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.
- (3) Rencana pelaksanaan eksekusi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Hasil eksekusi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

42. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP diperhitungkan sebagai pelunasan terhadap kewajiban PLJP yang meliputi nilai pokok PLJP ditambah dengan akumulasi bunga PLJP, biaya eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP, dan biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP.
- (2) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJP lebih kecil daripada kewajiban PLJP maka Bank wajib menyetor tambahan dana untuk membayar kekurangan pelunasan kewajiban PLJP kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP lebih besar dari kewajiban PLJP maka Bank Indonesia mengkredit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP kepada Bank.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain untuk melaksanakan eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.

44. Ketentuan huruf a, huruf c, dan huruf e Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP menjadi beban Bank yang menerima PLJP yang meliputi:

- a. biaya jasa pihak ketiga dalam kegiatan pengecekan dokumen agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank;
 - b. biaya notaris untuk pembuatan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, termasuk perubahannya;
 - c. biaya dalam rangka eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP;
 - d. biaya transaksi, biaya kustodian, dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - e. biaya penyimpanan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga; dan/atau
 - f. biaya lain terkait PLJP.
45. Pasal 84 dihapus.
46. Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran XXII dihapus, serta lampiran ditambahkan 9 (sembilan) lampiran, yakni

Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/31/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagai salah satu langkah dalam memelihara stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi dampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional perlu diikuti dengan penyesuaian mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJP agar pemberian PLJP bagi bank umum konvensional tetap dilakukan sesuai tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan pegawai” adalah kredit atau pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
- b. pembayaran angsuran atau pelunasan kredit atau pembiayaan bersumber dari gaji berdasarkan surat kuasa memotong gaji kepada Bank pemberi kredit atau pembiayaan; dan
- c. pegawai penerima kredit atau pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Sehubungan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan dilakukan melalui Bank pemberi kredit atau pembiayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf g

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” adalah periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permohonan terkait PLJP” meliputi permohonan PLJP, permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, permohonan penambahan plafon PLJP, dan permohonan penurunan plafon PLJP.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan” adalah penurunan nilai agunan PLJP sehingga

nilai agunan PLJP tidak lagi mencukupi baki debet PLJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang terhadap harga surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Haircut surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku adalah:

- a. surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, dan SukBI sebesar 0% (nol persen);
- b. SUN sebesar 5% (lima persen); dan
- c. SBSN sebesar 6,5% (enam koma lima persen).

Contoh:

Bank mengajukan permohonan PLJP pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan agunan surat berharga berupa SUN. *Haircut* SUN dalam operasi moneter telah berubah menjadi 7% (tujuh persen). Oleh karena itu, Bank Indonesia akan melakukan perhitungan nilai agunan berupa SUN paling rendah

sebesar 107% (seratus tujuh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Kantor Jasa Penilai Publik” adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Contoh perhitungan nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian:

Nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Rencana tanggal permohonan PLJP: 7 Desember 2020

No.	Posisi Penilaian	Persentase	Nilai tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian
1.	Paling lama 7 September 2020	100%	Rp1.000.000.000.-
2.	7 Juni 2019 – 6 September 2020	70%	Rp700.000.000,-
3.	7 Desember 2018 – 6 Juni 2019	50%	Rp500.000.000,-
4.	7 Juni 2018 – 6 Desember 2018	30%	Rp300.000.000,-
5.	Sebelum 7 Juni 2018	0%	Rp0,-

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 12 Januari 2021 sehingga posisi nilai surat berharga yang digunakan yaitu paling lama tanggal 7 Januari 2021.

Huruf b

Contoh:

Bank memperoleh PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 3 Februari 2021. Selanjutnya, Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga Bank mengajukan permohonan tanggal 1 Februari 2021 sehingga posisi nilai surat berharga yang digunakan yaitu paling lama tanggal 27 Januari 2021.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian nilai surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi maka Bank Indonesia menggunakan nilai pasar yang tercantum dalam harga publikasi terakhir yang tersedia pada

lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK.

Lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK antara lain Penilai Harga Efek Indonesia (*Indonesia Bond Pricing Agency*).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 12 Januari 2021 sehingga posisi nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 12 Oktober 2020.

Huruf b

Contoh:

Bank memperoleh PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021. Selanjutnya, Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga Bank mengajukan permohonan tanggal 1 Februari 2021. Dengan demikian, posisi nilai pasar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 25 Januari 2021.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJP adalah tanggal 12 Januari 2021 sehingga posisi nilai pasar tanah

dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu paling lama tanggal 12 Oktober 2020.

Huruf b

Contoh:

Bank memperoleh PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021. Selanjutnya, Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode 14 (empat belas) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga Bank mengajukan permohonan tanggal 1 Februari 2021. Dengan demikian, posisi nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah yang digunakan yaitu paling lama tanggal 25 Januari 2021.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan PLJP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah OJK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kantor Akuntan Publik” adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Kementerian Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi perkreditan bank.

Huruf b

Angka 1

Bukti kepemilikan surat berharga antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau *the central depository and book entry settlement system* (C-BEST) di KSEI.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Kementerian Keuangan dan/atau OJK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain notaris.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Dihapus.

Angka 11

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Direksi dalam hal ini termasuk pengurus dalam hal Bank berbentuk koperasi.

Huruf b

Penerbitan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali Bank juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan pemegang saham pengendali Bank selama periode pemberian PLJP.

Huruf c

Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*).

Huruf d

Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian Bank Indonesia terhadap kelengkapan dokumen permohonan PLJP meliputi kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 12

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP yang disampaikan Bank hanya untuk agunan PLJP sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJP disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh Bank.

Huruf e

Dokumen berupa rancangan surat kuasa menjual agunan PLJP disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh Bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham pengendali Bank, rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali Bank disampaikan setelah perubahan pemegang saham pengendali Bank memperoleh persetujuan OJK.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya diperlukan untuk pembukaan sub rekening efek terkait penggunaan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi di Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan serta ketentuan KSEI mengenai tata cara penyampaian *static* data investor guna pembentukan *single investor identification* di KSEI. Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain fotokopi akta pendirian dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional memuat informasi antara lain bahwa aset tanah dan bangunan dan/atau tanah tidak dalam keadaan terblokir dan/atau tidak dibebankan hak tanggungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dihapus.

Ayat (10)

Dihapus.

Angka 13

Pasal 24

Dihapus.

Angka 14

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pemberitahuan kepada Bank ditembuskan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

Ayat (3)

Huruf a

Penyampaian tambahan agunan memperhatikan prioritas agunan PLJP berupa surat berharga yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

Dalam hal tambahan agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya maka perhitungannya mengacu pada persyaratan yang berlaku untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dokumen dan/atau data pendukung antara lain dapat berupa perjanjian pinjam meminjam jika dana berstatus dana pinjaman.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi atau pengurus Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Huruf b

Pihak lain yang berwenang yaitu pemilik dari tanah dan bangunan dan/atau tanah yang menjadi agunan PLJP atau pihak yang diberi kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Dihapus.

Angka 18

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil pengecekan kelengkapan dokumen dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.

Angka 19

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*)" adalah tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi atau pengurus Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Angka 22

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "yang berwenang" adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Direksi dalam hal ini termasuk pengurus dalam hal Bank berbentuk koperasi.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 4 Januari 2021 dengan periode PLJP 14 (empat belas) hari kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 dan jatuh waktu pada tanggal 25 Januari 2021.

Bank A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 25 Januari 2021 dan jatuh waktu pada tanggal 8 Februari 2021. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2021.

Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka Bank

mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SBI, SUN, Obligasi Korporasi, Aset Kredit dan Aset Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SBI	120 hari	110-22 = 88 hari	Diterima
2.	SUN	100 hari	110-22 = 88 hari	Diterima
3.	Obligasi Korporasi	150 hari	180-22 = 158 hari	Tidak diterima
4.	Kredit an. Debitur A	12 bulan 3 hari	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Debitur B	9 bulan	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Diterima
6.	Kredit an. Debitur C	8 bulan	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Tidak diterima

Keterangan:

- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 22 hari kalender (dari 4 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021).
- Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelunasan bunga dilakukan mulai awal pembukaan Sistem BI-RTGS sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan kepada Bank diinformasikan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian tambahan agunan memperhatikan prioritas agunan PLJP berupa surat berharga yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

Dalam hal tambahan agunan PLJP berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya maka perhitungannya mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dokumen dan/atau data pendukung dapat berupa perjanjian pinjam meminjam jika dana berstatus dana pinjaman.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi atau pengurus Bank yang memiliki kewenangan mewakili

Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Angka 27

Pasal 46

Dihapus.

Angka 28

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Direksi dalam hal ini termasuk pengurus dalam hal Bank berbentuk koperasi.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

Bank A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 4 Januari 2021 dengan periode PLJP 14 (empat belas) hari kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 dan jatuh waktu pada tanggal 25 Januari 2021.

Bank A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai penambahan plafon PLJP selama 14 (empat belas) hari kalender mulai tanggal 25 Januari 2021 dan jatuh waktu pada tanggal 8 Februari 2021. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2021.

Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka Bank mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SBI, SUN, Obligasi Korporasi, Aset Kredit dan Aset Pembiayaan untuk keperluan penambahan plafon PLJP dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SBI	120 hari	110-22 = 88 hari	Diterima
2.	SUN	100 hari	110-22 = 88 hari	Diterima
3.	Obligasi Korporasi	150 hari	180-22 = 158 hari	Tidak diterima
4.	Kredit an. Debitur A	12 bulan 3 hari	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Debitur B	9 bulan	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Diterima
6.	Kredit an. Debitur C	8 bulan	9 bulan - 22 hari = 8 bulan 8 hari	Tidak diterima

Keterangan:

- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan penandatanganan perubahan akta perjanjian PLJP = 22 hari kalender (dari 4 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021).
- Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Dihapus.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat pemberitahuan kepada Bank ditembuskan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian tambahan agunan memperhatikan prioritas agunan PLJP berupa surat berharga yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

Dalam hal tambahan agunan PLJP berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya maka perhitungannya mengacu pada persyaratan yang berlaku untuk agunan PLJP berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dokumen dan/atau data pendukung dapat berupa perjanjian pinjam meminjam jika dana berstatus dana pinjaman.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi atau pengurus Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Angka 34

Pasal 55

Dihapus.

Angka 35

Pasal 56

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Angka 36

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP mempertimbangkan antara lain jenis agunan PLJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Bank, lembaga keuangan non bank, perusahaan pengelola aset, perusahaan jasa penagihan (*collecting agent*), konsultan keuangan, Kantor Jasa Penilai Publik, dan perusahaan lainnya yang dapat ditunjuk Bank Indonesia.

Ruang lingkup eksekusi atas agunan PLJP yang dilakukan oleh pihak lain antara lain meliputi penilaian dan/atau penjualan terhadap agunan PLJP.

Ruang lingkup pengelolaan dan penagihan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan mencakup antara lain penatausahaan aset dan penerimaan setoran pembayaran angsuran atau pelunasan dari debitur Bank.

Ayat (6)

Surat pemberitahuan cidera janji kepada Bank merupakan surat peringatan kepada Bank untuk menyelesaikan kewajiban PLJP.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Permintaan Bank Indonesia dapat disampaikan sekaligus pada saat menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji.

Pihak terkait antara lain meliputi debitur atau nasabah Bank.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman kepada pialang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 69

Dihapus.

Angka 41

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia disertai dengan informasi rekening yang ditetapkan untuk menerima hasil eksekusi agunan PLJP di Bank Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” adalah rekening yang dibuka oleh Bank Indonesia atau dibuka oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk kepentingan Bank Indonesia.

Angka 42

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia menginformasikan kekurangan pelunasan kewajiban PLJP kepada Bank.

Ayat (3)

Bank Indonesia menginformasikan kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP yang telah dikreditkan ke rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia kepada Bank.

Angka 43

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 84

Dihapus.

Angka 46

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.